



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 1202 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REPOSISSI SUSUNAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PASAR BORBOR KECAMATAN BORBOR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor pada pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Borbor Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 609/PP.04.2-BA/1212/4/2024 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Reposisi Susunan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Reposisi Susunan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor

Kecamatan Borbor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 875 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 891 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG REPOSISSI SUSUNAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASAR BORBOR KECAMATAN BORBOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

KESATU : Mereposisi Susunan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana pada Diktum KESATU sebagai ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KETIGA : Susunan keanggotaan, pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, meliputi :
  - a. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, daftar pemilih sementara;
  - b. Membentuk KPPS;
  - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
  - d. Mengusulkan calon Pantarlih kepada KPU Kabupaten/Kota;

- e. Mengumumkan daftar Pemilih;
- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
- g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil pebaikan daftar Pemilih sementara;
- h. Menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf g, untuk menjadi daftar Pemilih tetap;
- i. Mengumumkan daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- j. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel;
- n. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - t. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan pemilihan PPS melakukan:
- a. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
  - b. Menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada PPK;
  - c. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS; dan
  - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah pemungutan suara.
4. tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPS sebagai berikut:
- a. Memimpin kegiatan PPS;
  - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
  - c. Menandatangani dan mengendalikan kegiatan PPS;
  - d. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
  - e. Menyerahkan Salinan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
  - f. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
  - g. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau

Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

5. Tugas dan kewajiban anggota PPS meliputi :
  - a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

6. Anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Pada Nomor urut 11 (sebelas) atas nama Yuni Artha Aritonang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 891 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Borbor Tahun 2024, direpositori dari jabatan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Borbor Kecamatan Borbor Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 25 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



REPOSISSI SUSUNAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASAR BORBOR KECAMATAN BORBOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	PUTRI BUTAR BUTAR	PASAR BORBOR	PEREMPUAN	ANGGOTA	KETUA	REPOSISSI
2	YUNI ARTHA ARITONANG	PASAR BORBOR	PEREMPUAN	KETUA	ANGGOTA	REPOSISSI
3	ELFRIDAWATI MARPAUNG	PASAR BORBOR	PEREMPUAN	ANGGOTA	ANGGOTA	TETAP

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 24 Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

